



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 85 /BAPPEDA TAHUN 2022

T E N T A N G

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggara Satu Data Indonesia;
 - c. Untuk mendukung pelaksanaan pada diktum (b) perlu dibentuk Tim pengelola Data Kabupaten Kapuas
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Walidata, Walidata Pendukung dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. Menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 3. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- KETIGA** : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kapuas sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- KEEMPAT** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas.

- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan APBD Kabupaten Kapuas.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruan penetapan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 07 November 2022



BUPATI KAPUAS,


Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
2. Wakil Bupati Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala BPS Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS****NOMOR : 85 /BAPPEDA TAHUN 2022****TENTANG: WALIDATA DAN WALIDATA PENDUKUNG FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KAPUAS**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekda Kabupaten Kapuas	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas	Ketua Merangkap Anggota
3.	Inspektur Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas	Anggota
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas	Anggota
20.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Kapuas	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas	Anggota
22.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
23.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas	Anggota
26.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kapuas	Anggota
27.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas	Anggota
30.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
31.	Direktur Rumah Sakit H.Soemarno Sostroatmojo	Anggota
32.	Sekretaris Dewan Pembina Korpri	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada tanggal, 07 November 2022



BUPATI KAPUAS,

Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS****NOMOR : 85 /BAPPEDA TAHUN 2022****TENTANG : SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN KAPUAS**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	Kepala seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Kepala seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aflikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Kasubbid Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kasi Stastistik Distribusi BPS Kabupaten Kapuas	Anggota
8.	Kasi Statistik Produksi BPS Kabupaten Kapuas	Anggota
9.	Ulva Megasari Sonith, S.Kom., MM / Calon Perencana Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Fery Moniagara, SE / Perencana Ahli Pertama Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
11.	Mei Ika Tinduh, S.Pd / Pelaksana Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
12.	Boy Kassumawijaya, S.Kom / Pelaksana Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
13.	Siska Dwi Widiastuti, SE / Pelaksana Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
14.	Ivan Hoetama, A.Md / Pelaksana Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal, 07 November 2022

**BUPATI KAPUAS,****Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM. MT**